



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 191 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
DESA KARANGSUWUNG KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung masa keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Nomor 141.2/17-Sekret tanggal 11 Februari 2022 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah tentang usulan peresmian Saudara Mohamad Karmad dan Saudara Imam Mulyadi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022;

2. Surat Kuwu Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Nomor 141.2/17-Sekret tanggal 11 Februari 2022 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
3. Rekomendasi Camat Karangsembung Nomor 144/09/Kec. tanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, yaitu sebagai berikut :

1.	Nama Tempat Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Pekerjaan Alamat	:	MOHAMAD KARMAD Cirebon, 26 Juli 1978 Laki-laki SLTA Buruh Harian Lepas RT 001 RW 002
2.	Nama Tempat Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Pekerjaan Alamat	:	IMAM MULYADI, S.Pd. Cirebon, 12 Desember 1973 Laki-laki S.1 PNS RT 001 RW 009

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Karangsembung;
6. Yth. Kuwu Karangsuwung Kecamatan Karangsembung.